

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor keuangan memegang peranan yang relatif signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor keuangan berfungsi untuk memobilisasi tabungan, mengelola risiko, memperoleh informasi terkait investasi, memonitor manajer, dan mengerahkan kontrol bagi perusahaan, memperlancar transaksi, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan optimal apabila stabilitas sistem keuangan suatu negara tersebut dapat terpelihara dengan baik. Di Indonesia sektor keuangan masih didominasi oleh perbankan. Dari total aset industri keuangan, sebanyak 82% (Data Badan Pusat Statistik Indonesia) atau 3,653 triliun merupakan aset perbankan. Hal itu terjadi karena adanya perkembangan di dunia perbankan, di tambah dengan munculnya perbankan syariah di Indonesia.

Menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, dan aktifitasnya pasti berhubungan dengan masalah keuangan. Kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian

menyalurkannya dengan tujuan memperoleh pendapatan, dan terdapat usaha bank yang lainnya, yaitu bank bukan saja sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga pencipta alat-alat pembayaran, stabilisasi moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian suatu negara. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan jasa-jasa perbankan, karena kelancaran lalu lintas pembayaran dan penagihan hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa-jasa perbankan.

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menanamkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah (Fauzi,2008)

Meskipun kala itu hanya ada satu lembaga keuangan perbankan syariah, namun, diakui oleh banyak kalangan bahwa sistem yang dianut dapat menjawab tantangan krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 (Khaidar,2007). Sistem ekonomi kapitalis yang berbasis bunga (*interest base*) menempatkan uang sebagai komoditi yang dapat di perdagangkan. Hal ini memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif. (Atorf dalam khaidar, 2007) menemukan bahwa krisis nilai tukar yang terjadi pertengahan 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan besarnya hutang dalam valuta asing yang melonjak, tingginya *non performing loans* dan menurunnya permodalan bank.

Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduk beragama Muslim di sayangkan apabila dalam aktifitas perekonomiannya tidak sesuai dengan yang diajarkan agama Islam. Dalam bank konvensional segala aktifitas perbankan dijalankan dengan berkiblat pada sistem bunga. Sedangkan dalam Islam bunga lebih dikenal dengan Riba dan terdapat hukum bahwa hal tersebut

haram. Di dalam Al-Quran dan hadis telah banyak yang membahas mengenai larangan Riba, seperti pada Qs. Ali Imran: 130

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”

Dengan melarang Riba perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*) yang memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat, salah satunya terhindar dari kegiatan spekulatif dalam menjalankan transaksi keuangan. Sejak saat itu, perbankan Syariah yang lahir dari rahim umat Islam menjadi dikenal oleh masyarakat Muslim dan Non Muslim. Hingga saat ini banyak bank-bank konvensional yang mempunyai unit khusus Bank Syariah (Perwataatmadja dan Tanjung, 2006).

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Bank Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah bank Muamalat pada tahun 1992, awal munculnya belum mendapat perhatian dari masyarakat karena salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya landasan hukum yang mengatur mengenai bank syariah. Lahirnya UU No 10 tahun 1998, tentang perbankan atas undang-undang No 7 tahun 1992, tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank Syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah

Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, Bank Syariah mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional (Banoon dan Malik, 2007). Keberadaan Bank Syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi) dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil mendapatkan perhatian tinggi dari perbankan syariah. Dalam penyaluran pembiayaan, Bank Syariah dapat memberikan berbagai macam akad yakni: *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istihna, Ijarah, dan Qardh*. Selain itu, tujuan dan fungsi perbankan syariah yang lainnya dalam perekonomian adalah : kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006).

Perkembangan industri produk dan jasa pada bidang perbankan yang dirasa semakin kompleks, sangat berpotensi meningkatkan profil risiko dari bank, sejalan dengan hal itu penilaian kesehatan bank juga mengarah pada pendekatan berbasis risiko. Selain itu, penilaian mengenai pembiayaan bermasalah dan tingkat likuiditas pada perbankan juga dianggap sebagai hal yang penting. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mempelajari setiap aspek yang terkait dengan pelaku utama dalam sistem keuangan, yaitu perbankan. Keberadaan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu: perbankan sangat penting dalam suatu system perekonomian modern. Saat ini sejarah menunjukkan bahwa resiko kredit

merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai yang ditimbulkannya sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF), NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Dalam praktiknya perbankan sehari-hari menurut Dendawijaya (2009) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. NPF merupakan salah satu indikator stabilitas perbankan, hal ini diperkuat dengan tulisan Ascarya dan Yumanita (2009) yang menyatakan bahwa ketidakstabilan suatu sistem keuangan ditandai oleh terjadinya tiga hal, dan salah satunya adalah kegagalan perbankan dimana bank-bank mengalami kerugian yang besar akibat memburuknya tingkat NPF. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada perbankan, faktor tersebut bisa terjadi dari luar ataupun faktor internal dari perbankan itu sendiri.

Kondisi perekonomian dapat dijadikan sebagai salah satu faktor ekstern yang mampu mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada perbankan. Salah satu indikator variabel makro adalah inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolut*) yang berlangsung secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (interinsik) mata uang suatu negara (Kahalwaty, 2000). Sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya nilai mata uang. Pengaruh perubahan inflasi terhadap NPF adalah inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sebagai standar hidup masyarakat juga turun (Mutamimah dan Chasanah, 2012). Selain itu peran SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek bagi perbankan syariah yang memilikinya adalah pada saat terjadi kekurangan likuiditas karena tidak

tersedianya dana dari pasar uang ataupun bank sentral untuk perbankan syariah (Nurhasanah dan Darma, 2009).

CAR (*Capital Adequency Ratio*) juga berperan penting dalam pembiayaan, ketika CAR pada Bank Umum Syariah meningkat, maka Bank Umum Syariah akan merasa aman untuk menyalurkan pembiayaan. Namun, hal ini berakibat Bank Umum Syariah akan merasa lebih longgar dalam ketentuan penyaluran pembiayaannya. Jika kondisi ini terjadi, maka risiko pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak layak akan semakin besar, sehingga tidak tertagih, maka akan meningkatkan NPF (Mardiani, 2013).

Dalam penelitian ini peneliti akan menguji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat dari tahun 2010-2014. Data-data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan perbankan tahun 2010-2014 berupa data-data statistik mengenai perbankan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data sekunder ini diambil melalui situs resmi Bank Indonesia dan OJK untuk diolah, sehingga bisa dianalisis pengaruh faktor eksternal yaitu inflasi dan SWBI dan faktor internal yaitu tingkat suku bunga dan CAR terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia agar bisa meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah dan dapat menilai kondisi sebuah bank yang baik yang tercermin dari potensi risiko kreditnya.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui pengaruh faktor eksternal dan internal yang telah dijelaskan diatas terhadap *Non Performing Financing* bank

umum syariah tersebut dengan mengambil judul “**ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2010-2014)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel inflasi berpengaruh terhadap NPF perbankan syariah?
2. Apakah variabel SWBI berpengaruh terhadap NPF perbankan syariah?
3. Apakah variabel tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap NPF perbankan syariah?
4. Apakah variabel CAR berpengaruh terhadap NPF perbankan syariah?
5. Apakah variabel faktor eksternal (inflasi dan SWBI) dan faktor internal (tingkat bagi hasil dan CAR) berpengaruh secara bersama-sama terhadap NPF?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap NPF perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh SWBI terhadap NPF perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap NPF perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap NPF perbankan syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel faktor eksternal (inflasi dan SWBI) dan faktor internal (tingkat bagi hasil dan CAR) secara bersama-sama terhadap NPF.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dari hasil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perbankan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam proses penilaian dan bahan evaluasi kinerja keuangan sebagai alat ukur kesehatan bank serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak perbankan atau *stakeholder* untuk merumuskan dan menentukan kebijakan keuangan selanjutnya.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai keadaan suatu bank sehingga dapat memilih bank yang sehat dan dapat dipercaya.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian dan kajian ilmiah lain, khususnya kajian bidang keuangan dan perbankan. Bagi penulis sendiri, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta menyelaraskan apa yang di dapat selama kuliah dengan kenyataan dilapangan.